

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 018/IMS-SK/III/2020

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL
IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI** dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019, tanggal 28 Februari 2019, seluas \pm 54.405 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 10-19 Februari 2020.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Maret 2020.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
 9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 12. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
 13. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Maret 2020

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME

HASIL PENILIKAN KE-3 KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut
Prasyarat
 - Auditor Kriteria Produksi : Amin Pujiyanto, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, MSi
 - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT DAYA MAJU LESTARI
- b. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta pendirian Nomor 140 tanggal 18 Juli 2008, Notaris Eliwaty Tjitra.
Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No AHU-58881.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 4 September 2008
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT DML, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6, tanggal 21 Desember 2017, Notaris Fellisia, S.H., M.Kn..
Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0205023, tanggal 22 Desember 2017



- c. SK IUPHHK-HA : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Aipda K.S Tubun No. 66C Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 53672792, 53672793
- e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Marsma R. Iswahyudi, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115
- f. Susunan Pengurus : - Komisaris : Tan Wawie
- Direktur : Frankie Andrianov Justinus

3. RINGKASAN TAHAPAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, tanggal 10 dan 17 Februari 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pertemuan Pembukaan	Kantor Distrik Muara Jawaq, tanggal 11 Februari 2020	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilaian PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Distrik Muara Jawaq dan areal kerja Unit I, Kantor Distrik Long Bagun dan areal kerja Unit II, Kantor Pusat Jakarta PT DML, tanggal 11 – 19 Februari 2020	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Distrik Long Bagun, tanggal 17 Februari 2020 Kantor Pusat Jakarta, tanggal 19 Februari 2020	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 10 Maret 2020	a. PT DAYA MAJU LESTARI dinyatakan LULUS Penilaian Ke-3 sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “ BAIK ” dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT DAYA MAJU LESTARI dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.



4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1	Baik (3)	Tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan PT DML. Dokumen tersebut berupa Akta Pendirian PT DML (Akta pendirian Nomor 140 tanggal 18 Juli 2008, Notaris Eliwaty Tjitra), Akta perubahan terakhir (Akta No. 6, tanggal 21 Desember 2017, Notaris Fellisia, S.H., M.Kn.), SK IUPHHK-HA PT DML (SK Menhut Nomor SK.96/Menhut-II/2012 tanggal 7 Februari 2012 dan SK Menhut No. SK.2252/MenLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017, tanggal 17 April 2017), Dokumen SK IUPHHK-HA PT DML Perpanjangan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019), dan Dokumen Tata Batas PT DML (Laporan TBT No. 185/1982, Laporan TBT No 1139/1996, Laporan TBT No. 03/BPKH IV-2/2014 dan Laporan TBT No.04/BPKH IV-2/2014)
	1.1.2	Sedang (2)	Realisasi tata batas areal kerja PT SMS belum 100% (temu gelang). Tetapi terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan telah terealisasinya tata batas sebagian areal kerja PT DML. PT DML telah merealisasikan penataan batas sepanjang 206,935 Km (85,19%) dari total batas areal kerja sepanjang 242,899 Km. Batas areal kerja yang belum dilakukan penataan batas sepanjang 35,964 Km atau 14,81% (berada di areal kerja Blok II sepanjang 18,131 Km dan Blok III sepanjang 17,833 Km).
	1.1.3	Baik (3)	Eksistensi PT DML telah mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah, pemegang izin yang berbatasan langsung dengan PT DML maupun masyarakat, hal ini ditandai dengan telah selesainya proses pelaksanaan penataan batas areal kerja PT DML seluruhnya yang disetujui oleh para pihak (sebelum terbit SK IUPHHK-HA PT DML Perpanjangan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019). Disamping itu, PT DML juga telah memiliki kesepakatan melalui Perjanjian Kesepahaman, Nota Kesepakatan Bersama dan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan masyarakat desa sekitar (Kampung Abit, Kampung Sakaq Lotoq, Desa Enggelam, Kampung Mamahak Besar dan Kampung Mamahak Ulu). Di areal kerja PT DML Unit I, tercatat masih terdapat konflik berupa adanya klaim lahan oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan belum adanya pengakuan terhadap batas areal kerja PT DML dari sebagian pihak masyarakat. Terhadap konflik tersebut, PT DML telah memiliki dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian serta ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu.
	1.1.4	Baik (3)	Pada periode tahun 2019, areal kerja PT DML mengalami perubahan luas akibat terbitnya SK IUPHHK-HA PT DML perpanjangan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019) dengan luas total ± 54.405 Ha (asalnya seluas ± 73.625) terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 30.730 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 23.490 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 185 Ha. Terhadap adanya perubahan luas dan fungsi Kawasan areal kerja tersebut, PT DML telah melakukan perubahan perencanaan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Dokumen perencanaan PT DML berupa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2028 atas nama PT DML Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.9569/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019.
	1.1.5	Baik (3)	<p>Di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT DML terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan Provinsi dengan panjang 19,3 Km (23,2 Ha), pemukiman warga seluas 10,7 Ha, dan terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawassan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi A.n. PT Fajar Sakti Prima seluas 226,65 Ha (SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 829/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019).</p> <p>Terdapat bukti upaya PT DML mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja melalui Surat No. 005/DML/LGL/JKT/I/2018, tanggal 23 Januari 2018 yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (Direktur Jenderal PHPL KemenLHK, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, BPHP Wilayah XI Samarinda dan KPH Mook Manaar Bulatn) dan Surat Direktur PT DML No. 003/DML/LGL/JKT/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan SK. IPPKH PT Fajar Sakti Prima.</p>
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen Visi dan Misi serta Kebijakan PT DML yang legal (ditandatangani oleh Direktur PT DML, <i>Chief Operational Officer</i> dan <i>Chief Executive Officer</i>). Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu membangun kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kelestarian ekologi, produksi, dan sosial.
	1.2.2.	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilaksanakan PT DML kepada karyawan melalui <i>briefing</i> pagi meliputi sosialisasi EAONE & Visi Misi yang dilakukan secara periodik. Sosialisasi visi misi perusahaan kepada masyarakat atau desa sekitar areal kerja (Unit I & II) dilakukan secara langsung bersamaan dengan kegiatan sosialisasi lainnya seperti RKT, kawasan lindung dan lain-lain serta pembahasan Mou antara masyarakat sekitar dengan PT DML. kegiatan tersebut dibuktikan dengan tersedianya laporan kegiatan dan daftar hadir masing-masing pertemuan.
	1.2.3.	Sedang (2)	Implementasi PHL PT DML sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT DML diantaranya implementasi penataan areal kerja yang kurang sesuai dengan perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HA), kegiatan produksi pada periode tahun 2019 tidak terealisasi, dan keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.
1.3. BAIK (3)	1.3.1.	Buruk (1)	Keberadaan GANIS PHPL PT DML pada periode tahun 2019 tercatat sebanyak 16 (enam belas) orang atau 88,89% sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 18 (delapan belas) orang, terdiri-dari GANIS PHPL, GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL NENHUT, GANIS PHPL BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R. Masih terdapat kekosongan GANIS PHPL pada bidang Pengukuran dan Pemetaan (KURPET)



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT DML tahun 2019 tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang atau sebesar 96,00% dari total rencana sebanyak 50 (lima puluh) orang
	1.3.3.	Baik (3)	PT DML memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, terdiri-dari Peraturan Perusahaan periode 2018 s/d 2020 (disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.676/PHIJSK-PK/PP/V/2018, tanggal 23 Mei 2018), Memo Direktur PT DML No. 043/DML/ADM-HRD/INT-MM/I/2019, tanggal 01 Januari 2019 dan Memo Direktur PT DML No. 022/DML/ADM-HRD/INT-MM/I/2020 tanggal 01 Januari 2020 perihal Kebebasan Berserikat, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja A.n. PT DML No. 1200000019645, Rincian Iuran Tenaga Kerja, <i>Payment Voucher</i> Pembayaran Jamsostek Tenaga Kerja, <i>Payment Voucher</i> Pembayaran BPJS Kesehatan, Laporan Ketenagakerjaan PT DML periode tanggal 18 Maret 2019 dengan nomor pelaporan 75765.20190318.0001, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Surat Keputusan Manajemen PT DML (terkait Penetapan Jenjang Karir Karyawan, Pengangkatan Karyawan, Penetapan jabatan, Penempatan karyawan), dan Surat Keputusan <i>Chief Executive Officer</i> No. 398/DML/HRD/XII/2019 tanggal 1 Januari 2020 Perihal Ketentuan Upah Minimum untuk Buruh (Distrik Muara Jawaq dan Long Bagun)
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Sedang (2)	Terdapat struktur organisasi dan job deskripsi yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan. Struktur Organisasi PT DML terdiri-dari <i>Organization Chart District</i> Muara Jawaq (ditetapkan tanggal 01 Januari 2020) dan <i>Organization Chart District</i> Long Bagun (ditetapkan tanggal 01 Januari 2020). Kedua struktur tersebut telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang. Tersedia <i>Job Description</i> yang dibuat untuk masing-masing posisi/jabatan pada masing-masing Departemen. Struktur organisasi dan <i>Job Description</i> PT DML Distrik Muara Jawaq telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari yaitu menjamin adanya kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial. Sedangkan struktur organisasi dan <i>Job Description</i> PT DML Distrik Long Bagun hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.
	1.4.2.	Baik (3)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT DML baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya) maupun perangkat lunak berupa program/software. Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksananya yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada masing-masing bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari
	1.4.3.	Baik (3)	PT DML memiliki organisasi SPI/Internal auditor terdiri dari HOD Internal Audit, <i>Forest Management Certification (FMC)</i> , dan <i>Quality Assessment (QA)</i> . Organisasi SPI/Internal Auditor PT DML tersebut telah berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan melalui pelaksanaan audit <i>internal regular</i> dan <i>follow up</i> , audit internal Sistem Manajemen K3 (SMK3), <i>Audit Internal Integrated Management System (IMS)</i> , <i>Harvesting Quality Assesment (HQA)</i> , <i>Nursery Quality Assesment (NQA)</i> , <i>Plantation Monitoring Assesment (PMA)</i> , <i>Plantation Quality Assesment (PQA)</i> , dan <i>Road Construction Assesment (RCA)</i>
	1.4.4.	Sedang (2)	PT DML telah melakukan tindakan pencegahan manajemen melalui SOP pelaksanaan seluruh tahapan sistem silvikultur, penyediaan tenaga teknis



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			PHPL dan peningkatan kompetensi SDM. Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan PT DML melalui proses audit internal (<i>audit reguler dan follow up</i>), audit SMK3 dan audit ISO. Terhadap temuan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, PT DML telah melakukan tindak koreksi/perbaikan pada sebagian besar hasil temuannya. Beberapa temuan hasil audit internal belum dilakukan tindak koreksi dan sebagian lainnya masih dalam proses perbaikan.
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT PT DML periode 1 (satu) tahun terakhir (2019) yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Persetujuan tersebut diperoleh melalui pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA PT DML tahun 2019 oleh pejabat yang berwenang (Keputusan Direktur PT DML No. SK.001/DIR/RKT-DML/I/2019, tanggal 01 Januari 2019 dan Keputusan Direktur PT DML No. SK.005/DIR/RKT-DML/XI/2019, tanggal 51 November 2019). Persetujuan dari masyarakat setempat diperoleh melalui Penandatanganan kesepakatan/ <i>MoU</i> , proses sosialisasi RKTUPHHK-HA PT DML tahun 2019 serta penandatanganan persetujuan pada peta RKTUPHHK-HA PT DML tahun 2019 oleh Petinggi/Kepala Kampung Sakaq Lotoq, Kampung Abit, Kampung Mamahak Ulu, dan Mamahak Hilir.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas areal kerja PT DML yang telah dilakukan, baik rencana tata batas dan pelaksanaannya telah setuju oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait (Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, pemegang IUPHHK-HA yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara tentang pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja PT DML di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakan Ulu Provinsi Kalimantan Timur, yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait. Bukti proses tersebut termuat dalam Laporan TBT No. 185/1982 (Unit I), Laporan TBT No. 1139/1996 (Unit I), Laporan TBT No. 797/1993 (Unit II), Laporan TBT No. 889/1994 (Unit II), Laporan TBT No. 225/1987 (Unit II), Laporan TBT No. Lap 03/BPKH IV-2/2014 (Unit II), Laporan TBT No. Lap 04/BPKH IV-2/2014 (Unit II)
	1.5.3.	Baik (3)	Proses penyusunan program CSR/CD PT DML dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (SK. Menhut No. SK.21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012) dan RKTUPHHK-HA tahun 2019 (Keputusan Direktur PT DML No. SK.001/DIR/RKT-DML/I/2019, tanggal 01 Januari 2019 dan Keputusan Direktur PT DML No. SK.005/DIR/RKT-DML/XI/2019, tanggal 51 November 2019). Persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD dari pihak masyarakat diperoleh melalui Perjanjian Kesepahaman, Nota Kesepakatan Bersama dan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan masyarakat desa sekitar areal kerja PT DML. Disamping itu, PT DML juga melakukan sosialisasi terkait operasional dan RKT tahun 2018 PT DML yang didalamnya terdapat rencana CSR/CD yang akan dilakukan kepada masyarakat sekitar. Terdapat Bukti pelaksanaan program CSR PT DML periode tahun 2019 yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat di sekitar areal kerja PT DML
	1.5.4.	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung PT DML dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA 2011 – 2020 (SK. Menhut No. SK.21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012) dan selanjutnya PT DML menetapkan kawasan lindung

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tersebut melalui SK. Manager Distrik PT DML No. 01/MGR/KWS-DML/I/2015. Pada tahun 2019, terbit RKUPHHK-HA periode tahun 2019 – 2028 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.9569/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019). Persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari pihak masyarakat diperoleh melalui Perjanjian Kesepahaman, Nota Kesepakatan Bersama dan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan masyarakat desa sekitar areal kerja PT DML. Disamping itu, PT DML juga melakukan sosialisasi terkait operasional dan RKT 2019 PT DML yang didalamnya terdapat sosialisasi kawasan lindung di areal kerja PT DML kepada masyarakat sekitar

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1 SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	PT DML memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2028 beserta Lampiran Peta Skala 1 : 100.000 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK. 9569/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019. Salah satu pertimbangan dalam penyusunan RKUPHHK-HA adalah SK Perpanjangan No. 187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019. Berdasarkan SK tersebut luas areal kerja IUPHHK PT DML berubah dari ± 73.625 Ha menjadi ± 54.405 Ha. Penyusunan RKUPHHK-HA didasarkan pada hasil IHMB berbasis citra yang telah dilakukan evaluasi oleh WASGANIS PHPL CANHUT BPHP Dinas Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.253/BPHP.XI-2/2019 tanggal 30 April 2019. Pada periode Penilikan III IUPHHK-HA PT DML belum pernah mendapat peringatan terkait dengan pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	Sedang (2)	Terdapat implementasi kegiatan PAK yang dilakukan di dua lokasi yaitu lokasi Unit I dengan sistem Silvikultur THPB berupa kegiatan penandaan batas penyiapan lahan untuk penanaman dan Lokasi Unit II dengan sistem silvikultur TPTI berupa pembuatan batas blok dan petak tebang. Realisasi PAK untuk areal Unit I tercapai 2.778 Ha dari rencana dalam RKU sebesar 4.122 Ha atau terealisasi 67,39 %. Pada areal Unit II tercapai terealisasi sebesar 332 Ha dibanding rencana dalam RKU sebesar 549 Ha atau terealisasi 60,47 %. Total realisasi PAK sebesar 3.110 Ha dibanding rencana dalam RKU sebesar 4.671 Ha atau terealisasi 66,58 %.
	2.1.3.	Sedang (2)	Penandaan batas blok dan petak dilakukan dengan memasang pal batas, memasang plang identitas petak/blok dan pembuatan rintis batas petak serta penoletan dengan cat warna merah pada pohon/tiang. Terkait dengan blok THPB (Unit I) dimana batas petak/blok adalah mengikuti alur (anak sungai) dijumpai adanya batas petak menuju alur yang tidak jelas, khususnya pada batas antara dua petak yang memiliki umur tanaman sama. Di lokasi tersebut batas petak terlihat jelas hanya di pinggir jalan berupa pal batas dan di bagian lembah dimana alur terlihat jelas.
2.2 BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT DML memiliki data potensi berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan tahun 2019. Berdasarkan hasil ITSP diketahui bahwa potensi pohon 50 up untuk Blok RKT tahun 2018 adalah 15,73 batang dengan volume 51,72 m ³ , tahun 2019 sebanyak 9,58 batang dengan volume 25,34 m ³ dan tahun 2020 sebanyak 9,32 batang dengan volume 34,87 m ³ .

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Terdapat dokumen LHC hasil kegiatan ITSP dan Peta Penyebaran Pohon. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan dijumpai adanya penomoran/pelabelan pada pohon dengan label warna merah dan label warna kuning (barcode) serta dijumpai adanya jalur ITSP.
	2.2.2.	Sedang (2)	PT DML telah melakukan pengukuran pertumbuhan tanaman untuk jenis Ekaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Akasia (<i>Acacia crassicarpa</i>) yang merupakan tanaman yang dikelola pada areal kerja Unit I dengan sistem silvikultur THPB sedangkan pada areal TPTI belum dilakukan kegiatan pengukuran dan analisis Petak Ukur Permanen (PUP).
	2.2.3.	Sedang (2)	PT DML telah melakukan pengukuran dan analisis PSP di areal Unit I untuk tanaman jenis Ekaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan Akasia (<i>Acacia crassicarpa</i>) namun tidak dijadikan acuan penentuan JTT. Pada areal Unit II (TPTI) JTT didasarkan pada hasil analisis potensi tegakan berdasarkan IHMB.
2.3 SEDANG (2)	2.3.1.	Sedang (2)	PT DML telah memiliki SOP yang lengkap untuk tahapan kegiatan silvikultur THPB di areal Unit I dan TPTI di areal Unit II. Sebagian SOP perlu direvisi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, seperti SOP ITSP belum memasukan Perdirjen PHPL No. P.8/PHPL/SET/HPL.4/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. SOP terkait dengan Tata Usaha Kayu belum mengakomodir PermenLHK No. P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan PermenLHK No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
	2.3.2.	Sedang (2)	Secara umum PT DML telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan. Namun demikian masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP yang dibuat seperti pada kegiatan perawatan tanaman.
	2.3.3.	Baik (3)	Pada tahun 2019 PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan. Berdasarkan hasil kegiatan IHMB tahun 2011 diketahui bahwa terdapat potensi pohon inti (\varnothing 20 – 39 cm) sebanyak 210 btg/ha dengan volume sebesar 66,50 m ³ /ha. Berdasarkan hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa potensi pohon inti (\varnothing 20 – 49 cm) sebanyak 191 btg/ha dengan volume sebesar 146,91 m ³ /ha. Pada areal THPB (Unit II) dari jenis tanaman yang ditanam mulai tahun 2015 sampai dilaksanakan kegiatan Penilikan III belum memasuki kategori potensi tegakan sebelum masak tebang.
	2.3.4.	Sedang (2)	Pada areal THPB terdapat tingkat permudaan tanaman sebesar 79,9 %
2.4 BAIK (3)	2.4.1.	Baik (3)	PT DML telah memiliki SOP terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. SOP tersebut meliputi sistem silvikultur THPB (Unit I) dan TPTI (Unit II). Hasil telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa SOP telah sesuai dengan kondisi karakteristik setempat yaitu hutan lahan kering.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT DML telah mengimplementasikan SOP pada tahapan perencanaan pemanenan, sedangkan pada tahapan pemeliharaan, kesehatan camp dan keselamatan kerja, SOP terkait RIL belum sepenuhnya diimplementasikan. Tahapan kegiatan operasi pemanenan dan tahapan pasca pemanenan tidak bisa diverifikasi karena pada periode Penilikan III tidak terdapat kegiatan pemanenan. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
	2.4.3.	<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada tahun 2019 tidak ada realisasi pemanenan (nihil). Kegiatan pemanenan tidak terealisasi terkait dengan masa habisnya masa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 pada 21 Maret

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2019 dan setelah disahkannya RKT (ke dua) juga tidak ada penebangan. Dengan demikian verifier kerusakan tegakan tinggal tidak bisa diterapkan (NA).
	2.4.4.	<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada tahun 2019 tidak ada realisasi pemanenan (nihil). Kegiatan pemanenan tidak terealisasi terkait dengan masa habisnya masa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 pada 21 Maret 2019 dan setelah disahkannya RKT (ke dua) juga tidak ada penebangan. Dengan demikian verifier limbah pemanfaatan hutan minimal tidak bisa diterapkan (NA).
2.5 SEDANG (2)	2.5.1.	Sedang (2)	PT DML telah menyusun dokumen RKT 2019 berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA yang disahkan oleh Direktur secara <i>self approval</i> . Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Dan Sisa RKT 2018 (Carry Over) beserta Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 disahkan melalui Keputusan No. SK. 001/DIR/RKT/DML/I/2019 tanggal 1 Januari 2019. Dokumen RKTUPHHK-HA PT DML tahun 2019 beserta Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 disahkan melalui Keputusan No. SK. 005/DIR/RKT/DML/XI/2019 tanggal 15 November 2019. Terdapat kesesuaian luas blok tebangan yang direncanakan dalam RKT 2019 dibanding dengan dokumen RKU periode tahun 2011 – 2020 sebesar 85,70 %.
	2.5.2.	Baik (3)	PT DML memiliki peta kerja yang sesuai dengan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang disahkan oleh Direktur secara <i>self approval</i> . Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Dan Sisa RKT 2018 (Carry Over) beserta Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 disahkan melalui Keputusan No. SK. 001/DIR/RKT/DML/I/2019 tanggal 1 Januari 2019. Dokumen RKTUPHHK-HA PT DML tahun 2019 beserta Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 disahkan melalui Keputusan No. SK. 005/DIR/RKT/DML/XI/2019 tanggal 15 November 2019. Peta kerja sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020. Peta kerja menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3.	Sedang (2)	Realisasi penataan areal kerja pada tahun 2019 adalah sebesar 3.110 Ha dari rencana sebesar 4.047 Ha atau terealisasi 76,85 %. PT DML juga melakukan kegiatan penataan areal kawasan lindung yang meliputi Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung Batang Batu Putih, Kawasan Kantong Satwa (KS), Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Penataan kawasan lindung terealisasi sebesar 571,59 Km dari rencana sebesar 682,3 Km atau terealisasi sebesar 83,77 %.
	2.5.4.	Sedang (2)	Pada tahun 2019 tidak ada realisasi pemanenan (nihil). Kegiatan pemanenan tidak terealisasi terkait dengan masa berlaku dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 yang habis pada 21 Maret 2019 dan setelah disahkannya RKT (ke dua) tidak juga melakukan penebangan.
2.6 SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	PT Daya Maju Lestari memiliki dokumen Laporan Keuangan Tahun 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Leonard, Mulia dan Richard dengan dokumen No. 00120/3.0010/AU.1/01/0312-3/1/IV/2019 tanggal 10 Maret 2019. Opini Akuntan Publik menyebutkan Laporan Keuangan wajar dengan pengecualian dimana perusahaan belum membukukan liabilitas dan beban imbalan kerja karyawan sebagaimana diatur oleh UU No.24. No. 13 tahun 2003 dan oleh Pernyataan Standar Akutansi Keuangan No. 24 mengenai imbalan kerja. Berdasarkan Laporan tersebut tingkat kesehatan finansial PT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Daya Maju Lestari memiliki Likuiditas sebesar 204,92 %, Solvabilitas 100 % dan Rentabilitas sebesar 0,51.
	2.6.2.	Sedang (2)	Realisasi biaya pengelolaan hutan pata tahun 2018 terealisasi sebesar 93,3 %. Penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember Tahun 2018 PT Daya maju Lestari yang diaudit oleh Akuntan Publik tidak sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU – PHP2H).
	2.6.3.	Baik (3)	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional. Perbedaan terbesar antara rencana dan realisasi biaya yaitu sebesar 11,42 % pada biaya Administrasi dan Umum. Dengan demikian terdapat perbedaan porsi realisasi biaya dibanding rencana sebesar ≤ 20 %.
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan terealisasi sebesar 96,25 % namun secara fisik kegiatan terealisasi 67,32 % sehingga masih menyisakan kegiatan di waktu mendatang dengan kata lain realisasi kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5.	Baik (3)	Realisasi biaya Pembinaan Hutan pada Tahun 2018 terealisasi sebesar 96,71 %.
	2.6.6.	Sedang (2)	Pada tahun 2019 PT DML hanya melakukan penanaman dan pembinaan hutan di areal THPB dan terealisasi 1.779 Ha dari rencana sebesar 2.681 Ha atau terealisasi 66,36 %. Penilaian kinerja terkait dengan penanaman (dengan realisasi 66,36 %) didekati dengan norma pada hutan tanaman dimana disebutkan bahwa, realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI 50 – 70 % dari yang seharusnya.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1	Baik (3)	Kawasan lindung PT DML terdiri dari sempadan sungai, <i>buffer zone</i> HL, kawasan kantong satwa, kawasan konservasi insitu dan KPPN dengan luas mencapai 9.664 ha yang terbagi di Unit I 3.962 ha dan di Unit II 5.702 ha. Kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan manajemen pemegang izin melalui Surat Keputusan Manager Distrik PT Daya Maju Lestari Nomor : 01/MGR/KWS-DML/I/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari Di Provinsi Kalimantan Timur. Luas kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan yang dicadangkan pada Dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2020. Penentuan jenis kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi spesifik areal kerja yang dicirikan dengan adanya sungai di dalam areal, berbatasan dengan hutan lindung dan keberadaan flora dan fauna, sehingga alokasi kawasan lindung-kawasan lindung tersebut di atas telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.
	3.1.2	Baik (3)	Prestasi penataan kawasan lindung sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 571,59 ha atau setara dengan 83,77 % dari panjang total kawasan lindung. Penataan terbaru tahun 2019 dilakukan di sempadan Sungai Bongan sepanjang 12,91 km yang dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan dantanda batas rintisan kawasan.
	3.1.3	Sedang (2)	Kawasan lindung yang berhutan mencapai 6.089 ha setara dengan 63,01 % dari total luas kawasan lindung. Tahun 2019, PT DML merehabilitasi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kawasan lindung sempadan Sungai Belang di Unit I dengan luas tercapai 0,2 ha.
	3.1.4	Baik (3)	Para pihak (pemerintah, manajemen PT DML dan masyarakat yang terpengaruh kegiatan pengelolaan hutan) telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan PT DML. Bukti pengakuan oleh pemerintah berupa Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA. Bukti pengakuan oleh manajemen pemegang izin berupa Surat Keputusan Manager Distrik PT Daya Maju Lestari Nomor : 01/MGR/KWS-DML/I/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung. Pengakuan dari masyarakat berupa Dokumen Nota Kesepakatan Bersama antara PT DML dengan Masyarakat Kampung Abit dan Masyarakat Kampung Sakaq Lotoq, <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> antara PT DML dengan Masyarakat Desa Enggelam, Perjanjian Kesepahaman Perusahaan dengan Kampung Mamahak Besar dan Perjanjian Kesepahaman Perusahaan dengan Kampung Mamahak Ulu. Bukti pengakuan ini berupa klausul dukungan atas kawasan lindung PT DML dari masing-masing desa yang bersangkutan.
	3.1.5	Sedang (2)	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang pernah diterbitkan PT DML antara lain berupa Laporan Studi Keanekaragaman Hayati Pada Areal Berhutan IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari, berita acara sosialisasi kawasan lindung (berupa nota kesepakatan, <i>Memorandum of Understanding</i> dan Perjanjian Kesepahaman Perusahaan dengan masyarakat), berita acara pemasangan <i>sign board</i> , berita acara rehabilitasi dan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL. Wajib pengelolaan yang belum terealisasi dan penyusunan laporan yang belum terbit adalah Laporan Pembuatan KPPN dan Pengelolaan Kantong Satwa.
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	Prosedur kerja perlindungan hutan PT DML terdiri dari : 1). SOP Perlindungan Hutan; 2). SOP Penanganan Konflik Sosial; 3). SOP Sistem Manajemen Pengamanan; 4). SOP Penanganan Konflik Non Lahan; 5). SOP Perawatan Tanaman; 6). SOP Perawatan Tanaman Akasia; 7). SOP Operasional Nursery; 8). SOP Monitoring HPT; 9). SOP Pengendalian HPT; 10). SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan; 11). SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; 12). SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan; 13). SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada.
	3.2.2	Baik (3)	Sarana perlindungan dari gangguan perambahan, penebangan liar dan perburuan satwa liar berupa POS dan portal, buku tamu masuk areal, papan larangan berburu, merambah dan menebang pohon, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, radio komunikasi dan jaringan internet. Sarana perlindungan gangguan hama penyakit hutan berupa gudang racun kimia, paranet di persemaian, jalan inspeksi, alat semprot racun, rak bibit persemaian. Sarana perlindungan dari kebakaran hutan berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyadartahuan (komputer, televisi, video player, poster, leaflet dll). 2. Sarana keteknikan pencegahan (sekat bakar, cembung air, sekat hijau). 3. Sarana Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (meja, kursi, komputer, monitor display, layar, jaringan internet dan lain-lain).



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>4. Sarana Peringatan Dini Karhutla (peta rawan kebakaran, peta kerja, perangkat pemantau cuaca portabel, papan larangan, papan FDR dan lainnya).</p> <p>5. Sarana Deteksi Dini Karhutla (menara 3 unit, teropong, GPS, drone, alat pengolah data hotspot).</p> <p>6. Sarana-sarana lainnya untuk perlengkapan pribadi pemadam kebakaran, perlengkapan regu, peralatan tangan, peralatan mekanis, kendaraan khusus pemadam dan alat transportasi regu.</p> <p>Sarana pemadam tersebut jenis, jumlah dan kondisinya sesuai dengan PERMENLHK No P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016</p>
	3.2.3	Baik (3)	<p>Penanggung jawab perlindungan hutan PT DML adalah <i>Health, Safety and Environment (HSE) Supervisor</i> (Edwin Afriaryanto), <i>Wild Fire Management Supervisor</i> (Aditya Sinaga), <i>Nursery</i> (Sofian Chaerudin), <i>Plantation Superintendent</i> (Sigit Setyawan). Penanggung jawab dari gangguan sosial adalah <i>Corporate Affairs (CORA)</i> yang merupakan bagian dari manajemen pusat PT DML. Bagian-bagian dari perusahaan tersebut di atas membawahi beberapa orang staf sebagai pembantu yang jumlahnya mencukupi.</p> <p>Satuan Pengaman Hutan (SPH) PT DML sebanyak 13 orang dan jumlah SDM ini telah sesuai dengan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93. GANIS BINHUT PT DML sebanyak 5 orang dan jumlahnya sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015. Unit kerja pemadam kebakaran PT DML terdiri dari 2 Regu Inti, 1 Regu Pendukung dari karyawan PT DML dan 3 Regu Perbantuan dari MPA Desa tenggelam, Desa Saka Lotoq dan Desa Abit. Jumlah dan kompetensi SDM pemadam kebakaran sesuai dengan PERMENLHK No. P.32/MELHK/SETJEN/KUM.1/3/2016.</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>Tindakan perlindungan dari gangguan peburuan satwa liar dengan penempatan pos jaga dan portal di beberapa titik lokasi serta memasang papan larangan. Perlindungan dari gangguan perambahan hutan dengan patroli, pemasangan papan larangan, ganti rugi tanam tumbuh. Perlindungan dari gangguan penebangan liar dengan teguran langsung kepada pelaku dan penghentian penebangan liar. Tindakan penanganan gangguan hama dan penyakit tanaman dengan pemberian racun fungisida pada media bibit, pemisahan bibit terserang penyakit dan yang sehat, penyemprotan bedeng semai dan pemberian racun untuk hama tikus yang menyerang bibit Akasia. Tindakan perlindungan dari gangguan kebakaran hutan dengan sosialisasi kebakaran, pelatihan dan memfasilitasi pembentukan MPA, pemantauan <i>hot spot</i>, patroli, pemasangan papan larangan, pemadaman kebakaran hutan, teguran kepada pelaku pembakar hutan dan penyampaian laporan kebakaran kepada KLHK melalui sistem online SIPONGI secara berkala.</p>
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Baik (3)	<p>Dokumen prosedur kerja pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT DML berupa SOP Pembukaan Wilayah Hutan, SOP Penanaman Atau Pengayaan Tanaman, SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan atau Rehabilitasi, SOP Penanaman Areal Non Produktif dan Penanaman Kanan Kiri Jalan, <i>SOP Road Construction Assessmet</i>, SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan, SOP Pemanenan Kayu dan SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Areal Kerja. Prosedur pemantauan dampak berupa SOP Pemantauan Kualitas Air, SOP Pemantauan Kepadatan Tanah dan Pendugaan Erosi. Prosedur yang mengatur pengelolaan bekas jalan sarad dengan sipil teknis dan vegetatif diatur pada SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan No Dokumen DML/SOP/PI/002 tanggal Terbit 01 April 2013, Revisi 01/02/2019. Prosedur-prosedur tersebut mencakup dampak</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			terhadap tanah dan air yang diperkirakan yaitu erosi, kesuburan tanah dan kualitas air.
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dampak sipil teknis PT DML berupa <i>sedimen trap/silt trap</i>, saluran drainase, gorong-gorong, mating-mating, <i>side drain</i>, gudang TPS. Sarana pengelolaan dampak vegetatif di Unit I berupa tanaman rehabilitasi sempadan sungai dan di Unit II berupa tanaman rehabilitasi di bekas TPn dan kanan kiri jalan angkutan. Sarana pemantauan dampak yang tersedia di Unit I berupa <i>Davis Vintage</i> (pemantau curah hujan dan lainnya), plot erosi, current meter. Sedangkan sarana yang tersedia di Unit II berupa OMBROMeter dan plot erosi.</p> <p>Sarana pengelolaan di Unit I yang belum memenuhi adalah gudang penyimpanan pupuk dan racun kimia dengan lantai kedap air. Sarana pengelolaan di Unit II yang belum memenuhi adalah bengkel, instalasi pengisian BBM dengan lantai kedap air dan IPAL/<i>oil trap</i>. Selain itu, PT DML Unit II belum memiliki gudang TPS yang memadai. Sarana pemantauan dampak di Unit II yang belum tersedia adalah pemantauan debit air sungai.</p>
	3.3.3	Baik (3)	<p>Bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan dampak adalah <i>Plantation, Health Safety And Environment, Infrastruktur dan Nursery</i>. <i>Plantation Superintendent</i> dijabat oleh Sigit Setiawan, <i>Nursery Supervisor</i> dijabat oleh Sopyan Chairudin, <i>Health Safety And Environment Supervisor</i> dijabat oleh Edwin Afriaryanto dan <i>Infrastruktur Supervisor</i> dijabat oleh Ariansyah. Bagian-bagian dari perusahaan tersebut di atas, dibantu oleh beberapa orang staf. Penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan di Unit II diserahkan kepada Danang Setiawan (HSE). SDM pengelolaan dan pemantauan dampak tersebut di atas jumlahnya telah mencukupi.</p> <p>Karyawan PT DML yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 5 orang dan jumlah tersebut telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Dokumen rencana pengelolaan dampak PT DML berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak HPH Marimun Timber & Industries Tahun 2000. Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang telah ditentukan sebanyak 9 jenis mencakup pengelolaan untuk dampak erosi, kesuburan tanah, sedimentasi dan kualitas air serta kandungan pestisida dalam air sungai. Dari 9 ketentuan pengelolaan, terdapat 3 jenis pengelolaan yang belum terealisasi yaitu : 1). Penanaman kanan kiri jalan angkutan di Unit II belum seluruhnya dilakukan; 2). Pengelolaan bekas jalan sarad di Unit II belum terealisasi dan; 3). Pengelolaan LB3 belum sepenuhnya tertangani. Dengan demikian, pemenuhan pengelolaan dampak terhadap rencana/ketentuan mencapai 67 %.</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Dokumen rencana pemantauan dampak PT DML berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan HPH Marimun Timber & Industries Tahun 2000. Rencana pemantauan yang ditentukan terdiri dari 5 jenis yaitu pemantauan erosi tanah, kesuburan tanah, debit air sungai, sedimentasi dan kualitas air permukaan. Seluruh ketentuan pemantauan di Unit I telah terealisasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erosi berkisar antara 0,009 ton/ha (di bawah tegakan hutan alam) sampai dengan 22,50 ton/ha di bawah tegakan tanaman umur < 1 tahun. - Analisa kesuburan tanah dengan uji sampel tanah mencakup fisika dan kimia tanah pada Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.3.6	Sedang (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Debit air sungai dilakukan di inlet dan outled Sungai Beteloah, Bongan, Sakaq, Enggelam dan Jintan. - Sedimentasi dengan pemantaun TSS air sungai. - Kualitas air dengan menyerahkan sampel air kepada Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Timur. <p>Pemantauan dampak untuk areal Unit II belum terealisasi. Dengan demikian, pemenuhan pemantauan dampak terhadap ketentuan mencapai 50 %.</p> <p>Gejala dampak terhadap tanah dan air sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erosi. Berdasar hasil analisa, TBE di areal Unit I tergolong RINGAN. Sedangkan gejala erosi di Unit II ditunjukkan oleh erosi parit seperti ditemukan di bekas TPn. Indikasi erosi ini berada pada kelas erosi SEDANG sampai dengan BERAT. - Kesuburan tanah. Analisa kesuburan tanah Unit I dilakukan secara laboratoris mencakup fisika dan kimia tanah, namun belum dianalisa dengan membandingkan dengan kondisi rona awal. Diindikasi, kesuburan tanah tidak banyak terpengaruh oleh pembangunan hutan Unit I karena PT DML menambahkan pupuk untuk menjaga kesuburan tanah. Kesuburan tanah di Unit II juga diperkirakan tidak banyak berubah, disebabkan PT DML tidak banyak membuka hutan (PWH dan penebangan tahun 2019 terhenti). - Debit air sungai. Debit air sungai di Unit I satu tahun terakhir tidak terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan hutan yang ditunjukkan oleh data hasil analisa fluktuasi debit tidak melebihi tolok ukur yaitu 20 %. Data pemantauan di Unit II tidak tersedia, namun diperkirakan fluktuasi debit air sungai juga tidak banyak terpengaruh oleh kegiatan penebangan. - Sedimentasi. Data hasil analisa TSS Sungai Sungai Beteloah, Bongan, Enggelam, Jintan dan Sakaq Semseter I dan II Tahun 2019 menunjukkan dibawah baku mutu PP No 82 Tahun 2001 (berkisar antara 38 mg/lit – 1,56 mg/lit). Indikasi ini menunjukkan bahwa sedimentasi persatuan luas dan waktu untuk masing-masing sungai relatif rendah. - Kualitas air permukaan. Dari dokumen LHU, parameter kunci air sungai yaitu TSS, TDS, DO dan pH masih dibawah ambang batas PP No 82 Tahun 2001. Adapun BOD dan COD melebihi ambang batas, tetapi besaran antara inlet dengan outlet sungai tidak jauh berbeda. Data pemantauan kualitas air sungai di Unit II tidak tersedia, namun diperkirakan tidak terjadi dampak karena kegiatan PWH dan penebangan tahun 2019 terhenti. <p>Dampak terhadap tanah juga diindikasikan di sekitar areal bangunan gudang pupuk dan racun kimia Unit I akibat lantai tidak kedap air dan di area bengkel serta instalasi pengisian BBM di unit II. Upaya pengelolaan dampak dilakukan dengan pengelolaan sipil teknis dan vegetatif.</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	<p>Tersedia prosedur kerja identifikasi flora fauna berupa SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. No Dokumen DML/SOP/HSE/015, tanggal revisi 01 Maret 2019. Dokumen ini merupakan prosedur hasil penyesuaian atas prosedur No Dokumen DML/SOP/HSE/015, tanggal revisi 01 Maret 2017. Penyesuaian dilakukan terhadap peraturan perlindungan flora dan fauna yaitu PERMENLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Memperhatikan bahwa prosedur kerja telah menyertakan App CITES dan Red Lis IUCN sebagai acuan kerja, maka dokumen prosedur ini telah</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			mencakup seluruh potensi flora dan fauna yang ada di areal kerja pemegang izin.
	3.4.2	Baik (3)	Tahun 2019, PT DML menerbitkan dokumen Laporan Kegiatan Pemantauan Flora dan Fauna Tahun 2019. Dokumen ini merinci seluruh potensi jenis flora fauna yang ada di areal kerja dan telah diidentifikasi status perlindungannya sesuai dengan PERMENLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, App CITES valid from october 2019 dan IUCN terbaru.
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Baik (3)	Prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi PT DML berupa SOP Perlindungan Hutan, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosedur-prosedur tersebut mencakup prosedur pengelolaan habitat flora (kawasan lindung) dan perlindungan jenis. Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang ada di areal PT DML.
	3.5.2	Sedang (2)	Ketentuan pengelolaan flora dilindungi PT DML dirinci pada Dokumen RKL. Ketentuan pengelolaan meliputi pengelolaan kawasan lindung (sempadan sungai, <i>buffer zone</i> , konservasi insitu, KPPN dan kantong satwa) serta perlindungan jenis. Pengelolaan yang ditentukan sebanyak 31 jenis dan telah mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang ada di areal pemegang izin. Dari 31 jenis ketentuan pengelolaan, terdapat 5 jenis pengelolaan yang belum terealisasi yaitu : 1). Pembuatan pos jaga di Unit II; 2). Penandaan batas KPPN; 3). Pembuatan papan nama KPPN; 4). Penyusunan laporan KPPN dan; 5). Pembuatan peta pohon dilindungi. Dengan demikian, pengelolaan flora baru mencakup 84 % dari seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.5.3	Sedang (2)	Flora dilindungi dan/atau jarang langka, terancam punah serta endemik terutama di Unit kondisinya tidak aman. Penyebabnya adalah gangguan terhadap jenis-jenis dimaksud berupa perambahan, <i>illegal logging</i> dan kebakaran hutan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2019.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	Prosedur kerja pengelolaan fauna dilindungi PT DML berupa prosedur pengelolaan habitat (kawasan lindung) dan perlindungan jenis. Prosedur tersebut adalah SOP Perlindungan Hutan, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosedur-prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang ada di areal PT DML.
	3.6.2	Sedang (2)	Ketentuan pengelolaan fauna dilindungi PT DML dirinci pada Dokumen RKL. Jenis-jenis pengelolaan terdiri dari 33 jenis, yang terdiri dari pengelolaan habitat fauna (kawasan lindung) dan perlindungan jenis. Ketentuan pengelolaan tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Dari 33 jenis pengelolaan yang ditentukan, terdapat 4 jenis ketentuan yang belum terealisasi yaitu : 1). Pembuatan pos jaga di Unit I; 2). Pembuatan papan nama KPPN; 3). Penandaan batas KPPN dan; 4). Penyusunan laporan pembuatan KPPN. Dengan demikian, pemenuhan pengelolaan fauna baru mencakup 88 % dari jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.6.3	Sedang (2)	Terdapat gangguan perburuan satwa baik di areal Unit I maupun di areal Unit II. Gangguan lainnya berupa perambahan hutan dan kebakaran hutan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			terutama di areal Unit I. Adanya gangguan-gangguan tersebut menyebabkan kondisi fauna terutama jenis-jenis dilindungi tidak aman.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	PT DML telah menyusun dokumen lingkungan baru berupa Addendum AMDAL PT DML yang disusun tahun 2019, dikarenakan adanya perubahan luasan areal kerja PT DML sesuai SK IUPHHK HA Nomor SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 menjadi ± 54.405 Ha.
	4.1.2	Baik (3)	Mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dalam kegiatan PT DML diimplementasikan dalam bentuk kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan pada proses penyelesaian klaim lahan masyarakat yang diserahkan pemanfaatannya kepada PT DML. Kegiatan tersebut diatur dalam SOP Identifikasi dan Inventarisasi Lahan. Mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan diatur dalam SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT DML untuk kawasan yang diklaim masyarakat berupa ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) / Tali Asih.
	4.1.3	Baik (3)	PT DML telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat/setempat dalam dokumen perencanaan legal berupa RKL-RPL PT DML tahun 2019 dan RKUPHHK HA PT DML tahun 2019 – 2028 dalam bentuk pengelolaan berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha/memberikan kesempatan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat - Pengelolaan konflik lahan dan hutan adat - Pelayanan kesehatan - Kemitraan dengan koperasi atau usaha kecil PT DML juga membuat kesepakatan dengan masyarakat sekitar area kerja PT DML Unit 1 dan Unit 2 dalam bentuk MoU berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kompensasi kayu - Kesempatan kerja dan kemitraan - Dukungan pelaksanaan acara adat dan hari besar nasional - Bantuan kesehatan masyarakat - Bantuan infrastruktur kampung
	4.1.4	Sedang (2)	Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kawasan kehidupan masyarakat di dalam area kerja PT DML Unit 1 berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman penduduk - Ladang dan kebun milik penduduk Kampung sekitar - Bangunan sarang burung walet. PT DML telah mendeliniasi area efektif yang telah dikerjakan oleh PT DML Unit 1 dengan kawasan kehidupan penduduk dan dituangkan dalam Peta Areal Klaim PT DML Unit 1. Keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dalam area kerja PT DML Unit 1 baru sebagian yang dapat dilihat penandaannya di lapangan, yaitu pada kebun/ladang/lahan yang diklaim masyarakat yang berbatasan dengan area efektif PT DML Unit 1.
	4.1.5	Sedang (2)	Persetujuan atas kegiatan PT DML Unit 1 baru didapatkan sebagian, karena masih ada klaim lahan dan kawasan kehidupan masyarakat di dalam area kerja PT DML tersebut. Sedangkan untuk area kerja PT DML Unit 2 dan 3

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>seluruhnya telah disetujui oleh masyarakat adat Kampung Mamahak Ulu dan Kampung Mamahak Ilir.</p> <p>Konflik yang muncul selama periode tahun 2019 berupa konflik lahan masyarakat yang ada di dalam area kerja Unit I.</p>
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen yang lengkap terkait pemenuhan tanggungjawab sosial PT DML sebagai pemegang SK IUPHHK HA untuk kegiatan PT DML pada periode tahun 2019, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK IUPHHK HA PT DML nomor 187/Menlhk/Setjen/HPL.02/2/2019 tanggal 28 Februari 2019. - RKUPHHK HA PT DML tahun 2019 – 2028 - RKTUPHHK HA PT DML tahun 2019 dan Carry Over 2018 - RKTUPHHK PT DML tahun 2019 - Addendum ANDAL, RKL-RPL PT DML tahun 2019
	4.2.2	Baik (3)	<p>PT DML telah memiliki mekanisme untuk pemenuhan kewajiban sosial sebagai pemegang SK IUPHHK HA kepada masyarakat untuk kegiatan kelola sosial dalam bentuk <i>Community Investment</i>.</p> <p>Mekanisme dituangkan dalam prosedur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Community Investment - SOP Program Ekonomi - SOP Program Karitatif - SOP Program Kesehatan - SOP Program Pendidikan - SOP GRIT/Tali Asih - Mekanisme Pengakuan Hak-hak dasar masyarakat - MoU antaran PT DML Unit 1 dengan Desa Sakaq Lotoq, Abid da Embalang - MoU antara PT DML Unit 2 dengan Kampung Mamahak Ilir dan Mamahak Ulu.
	4.2.3	Baik (3)	<p>PT DML telah melakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan PT DML pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, sosialisasi kegiatan PT DML Unit I dilakukan di Kampung Sakaq Lotoq dan Kampung Abit (1 Februari 2019). Sedangkan sosialisasi kegiatan PT DML Unit II dilakukan di Kampung Mamahak Besar dan Kampung Mamahak Ulu.</p> <p>Pada tahun 2020, sosialisasi kegiatan PT DML Unit I dilakukan di Kampung Sakaq Lotoq (tanggal 1 Februari 2020) dan Kampung Enggelam (30 Januari 2020). Sedangkan sosialisasi kegiatan PT DML Unit II dilakukan di Kampung Mamahak Besar (19 Januari 2020) dan Kampung Mamahak Ulu (22 Januari 2020).</p> <p>Materi penyampaian sosialisasi telah memuat hak PT DML untuk melakukan kegiatan RKT tahun 2019 dan 2020 di area konsesinya; dan kewajiban PT DML berupa: program Community Investment, kawasan lindung dan konservasi; dan kebakaran hutan dan lahan.</p>
	4.2.4	Sedang (2)	<p>Kegiatan Kelola Sosial PT DML pada periode tahun 2019 seluruhnya dapat diverifikasi bukti pelaksanaannya. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT DML meliputi kegiatan yang dilakukan berdasarkan MoU antara PT DML Unit 1 dan Unit 2 dengan desa-desa sekitar dan kegiatan berdasarkan kebutuhan/usulan pemerintah desa. Adapun jenis kegiatan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Pendidikan - Bantuan honorarium guru bantu - Paket gizi balita masyarakat desa - Bantuan Penerangan - Pengembangan Pertanian Terpadu

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Infrastruktur - Perayaan hari besar nasional dan hari raya <p>Namun terdapat rencana kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu pengembangan pertanian terpadu.</p>
	4.2.5	Baik (3)	<p>PT DML menyusun laporan pemenuhan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAP Sosialisasi kegiatan RKT tahun 2019 - Yearly Report Comvest tahun 2019 - Rencana dan Realisasi Comvest 2019 - Bukti serah terima bantuan kelola sosial tahun 2019 - Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I dan II tahun 2019 <p>Adapun terkait dokumen ganti rugi, didokumentasikan dalam bentuk laporan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Program Land Dispute 2019 - Rekapitulasi Penyelesaian klaim lahan - Berita Acara Penyerahan fee kayu
4.3 BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	<p>PT DML telah menyusun Addendum ANDAL, RKL-RPL pada tahun 2019. Informasi yang termuat dalam dokumen tersebut merupakan informasi terkini tentang kependudukan, sosial, ekonomi dan budaya penduduk di desa dan kampung sekitar area kerja PT DML Unit 1, 2 dan 3.</p> <p>Dari bukti Berita Acara Kegiatan Kelola Sosial PT DML tahun 2019 dapat diketahui masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT DML. Dari data karyawan, diketahui ada pula masyarakat dari luar wilayah yang terlibat dalam kegiatan operasional PT DML sebagai karyawan baik karyawan tetap maupun karyawan harian.</p>
	4.3.2	Baik (3)	<p>PT DML telah memiliki MoU dengan Desa dan Kampung di sekitar area kerja PT DML Unit 1, 2 dan 3 yang ditandatangani pada tahun 2017 dan 2018. MoU tersebut telah memuat mekanisme kegiatan kelola sosial PT DML terhadap masyarakat Desa Sakaq Lotoq, Desa Enggelam dan Desa Abit di sekitar area kerja PT DML Unit 1 dan Kampung Mamahak Ulu dan Kampung Mamahak Ilir di sekitar area kerja PT DML Unit 2. Jenis kegiatan diantaranya berupa: kerja sama dengan koperasi, perekrutan tenaga kerja lokal, bantuan honor guru.</p> <p>Di samping MoU, PT DML juga memiliki prosedur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Community Investment - SOP Program Ekonomi - SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
	4.3.3	Sedang (2)	<p>Rencana kegiatan kelola sosial PT DML dalam RKUPHHK HA PT DML 2019-2028 berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana pembukaan kesempatan kerja dan berusaha - Rencana kemitraan dengan masyarakat <p>PT DML memiliki Rencana Operasional dalam Budget Rencana Comvest tahun 2019. Jenis rencana yang disusun berdasarkan MoU antara PT DML dengan desa dan kampung sekitar, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan honorarium guru bantu - Pengembangan pertanian terpadu/peternakan di Kampung Sakaq Lotoq - Bantuan pembangunan sarana-prasarana umum <p>Rencana yang termuat kegiatan operasional masih belum lengkap dan mengacu pada RKUPHHK HA PT DML.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.3.4	Baik (3)	<p>PT DML telah mengimplementasikan beberapa rencana kegiatan kelola sosial yang dapat meningkatkan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan peralatan dan pelatihan jahit untuk PKK Desa Sakaq Lotoq - Pembuatan jalan menuju kebun masyarakat di Desa Sakaq Lotoq dan Desa Enggelam - Perekrutan penduduk setempat menjadi karyawan PT DML - Kerja sama dengan Koperasi Panyin Banguq - Kerja sama dengan beberapa penduduk Kampung Mamahak Ilir untuk pemenuhan logistic karyawan PT DML Unit 2 <p>Seluruh kegiatan tersebut dapat diverifikasi buktinya di lapangan</p>
	4.3.5	Baik (3)	<p>PT DML telah memenuhi seluruh kewajiban terhadap negara dalam hal kewajiban pembayaran PSDH-DR dan PBB serta pajak lainnya. Pembayaran pajak berdampak pada distribusi manfaat keberadaan PT DML kepada negara dan pemerintah daerah (Kabupaten Kutai Kertanegara, Kab Kutai Barat dan Kab. Mahakam Ulu).</p> <p>PT DML telah melakukan kelola sosial dalam bentuk kegiatan Comvest (<i>Community Investment</i>) pada kampung-kampung sekitar area kerja PT DML Unit 1, 2 dan 3. Bukti kegiatan berupa rekapitulasi pembayaran kompensasi kayu, Yearly Report tahun 2019, Bukti penyerahan bantuan. PT DML juga telah menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL tentang kegiatan bidang sosial.</p>
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	<p>PT DML telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur legal berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial 2. SOP penanganan Konflik Non Lahan 3. SOP Identifikasi dan Inventarisasi Lahan 4. SOP Pembayaran Fee kayu 5. SOP GRIT Tali Asih <p>Hasil verifikasi terhadap penyelesaian konflik yang terjadi selama periode audit menunjukkan bahwa konflik yang ada dapat diselesaikan dengan prosedur tersebut. Konflik yang terjadi dalam periode 2019 yaitu klaim lahan dan pembalakan liar oleh penduduk setempat di area kerja Unit 1 dan permintaan kompensasi penggunaan jalan di Area kerja Unit 2.</p>
	4.4.2	Sedang (2)	<p>PT DML telah menyusun peta konflik tahun 2019 dalam bentuk Peta Area Lahan Klaim (2013 – 2019). Informasi yang termuat dalam peta menunjukkan status lahan klaim yang sudah diselesaikan.</p> <p>PT DML telah memiliki rekapitulasi pemetaan konflik yang terjadi dalam periode 2019.</p> <p>Namun Peta dan Rekapitulasi tersebut tidak dilengkapi penjelasan terhadap keberadaan konflik dan resolusi penyelesaiannya secara lengkap dan jelas sebagaimana Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.</p>
	4.4.3	Baik (3)	<p>Proses penyelesaian konflik yang timbul selama periode audit, menunjukkan bahwa penanganan konflik oleh PT DML dilakukan oleh District Departement Head, Comvest-Superintendent, Supervisor Land Dispute dan Keamanan dari pihak PT DML. Sedangkan sebagai mediator adalah Pihak Pemerintah Desa/Kampung, Kepala/tokoh Adat dan/atau Muspika setempat.</p> <p>Adapun proses penyelesaian konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh dua belah pihak, akan selalu disaksikan oleh pihak mediator.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Penyelesaian konflik selama periode audit dapat diselesaikan oleh PT DML dengan pendanaan yang cukup.
	4.4.4	Sedang (2)	PT DML telah mendokumentasikan proses penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama periode tahun 2019. Dokumentasi penyelesaian konflik untuk PT DML Unit 1 berupa Laporan Kegiatan, Surat Perjanjian Pembayaran, Berita Acara Penyelesaian klaim areal, dokumentasi pembayaran tali asih, Laporan kegiatan satuan pengamanan hutan. Sedangkan untuk PT DML Unit 1 berupa permohonan kompensasi dan Berita acara serah terima kompensasi jalan. Namun masih ada permasalahan yang belum terdokumentasi, yaitu konflik klaim lahan antara masyarakat adat Desa Abid dan Desa Enggelam.
4.5 BAIK (3)	4.5.1	Baik (3)	PT DML telah memenuhi hubungan industrial dalam beberapa implementasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang berlaku hingga tahun 2020. 2. Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani dan disepakai oleh karyawan kontrak dan PT DML. Karyawan PT DML menandatangani Surat Perjanjian Kerja PKWT baik Karyawan Harian dan Karyawan Borongan. 3. Terhadap karyawan tetap seluruhnya diikat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja PKWTT. Tidak terdapat serikat pekerja pada lingkungan PT SMS, namun PT DML tidak melarang pembentukan atau keikutsertaan karyawan dalam Serikat Pekerja. PT DML telah mengatur mekanisme penyampaian keluhan karyawan dalam Peraturan Perusahaan.
	4.5.2	Sedang (2)	PT DML merencanakan pelatihan dalam dokumen <i>Training Need Analysis</i> yang disusun untuk kegiatan pelatihan secara internal Seluruh kegiatan pelatihan internal bersifat peningkatan kompetensi karyawan dalam lapangan. Namun dari ketersediaan pemenuhan tenaga teknis PHPL masih belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
	4.5.3	Baik (3)	PT DML telah mengatur penjejang karir karyawan dalam Peraturan Perusahaan tentang promosi, mutasi, demosi dan perubahan status karyawan. PT DML juga memiliki SOP Promosi dan Demosi, SOP Penilaian dan Concelling, SK CEO tentang penetapan jenjang jabatan, job description dan struktur organisasi. Dalam periode audit, hanya terdapat implementasi promosi dan mutasi karyawan. Sedangkan penilaian karyawan dilakukan setiap tahun berupa penilaian kinerja karyawan atas rencana kerja yang dibuat masing-masing.
	4.5.4	Sedang (2)	PT DML telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 (Hak dan kewajiban karyawan) - Pasal 5 (Hak dan kewajiban perusahaan) - Pasal 26 (Tunjangan hari raya keagamaan) - Pasal 27 (Jaminan pemeliharaan kesehatan) - Pasal 31 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Implementasi seluruh pasal tersebut dapat diverifikasi realisasinya terhadap seluruh karyawan. Terhadap CARs yang terbit, verifikasi dilakukan di mess karyawan harian dan Borongan di sekitar base camp PT DML Unit 1. Sanitasi dan kebersihan serta tata lingkungan mess karyawan harian telah ditingkatkan, namun



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			masih belum optimal berdampak pada kondisi mess karyawan harian/Borongon secara keseluruhan.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
P1/K1.1/ I1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	<p>Pada Bulan Februari 2019, PT DML telah mendapat perpanjangan izin dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT. DAYA MAJU LESTARI atas Areal Hutan Produksi seluas ± 54.405 (lima puluh empat ribu empat ratus lima) hektar di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. SK ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2019 untuk jangka waktu 30 (tiga puluh tahun). SK tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000.</p> <p>Hasil pemeriksaan Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT DML skala 1 : 100.000 (Lampiran Peta SK Menhut No. SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019) dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 jo. SK.278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017) menunjukkan bahwa areal PT DML Unit I dan Unit II telah sesuai dengan fungsinya.</p>
	1.1.1.b.	Memenuhi	<p>Terkait dengan terbitnya SK IUPHHK-HA perpanjangan, PT DML telah mendapatkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.341/PHPL/IPHH/HPL.4/ 6/2018 tanggal 6 Juni 2018.</p> <p>PT DML telah melakukan pembayaran tagihan SPP-IIUPH tersebut secara transfer melalui Rabobank pada tanggal 29 Juni 2018.</p> <p>Kementerian LHK telah menyampaikan surat melalui Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.388/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tanggal 4 Juli 2018 perihal Keterangan Telah Melunasi IIUPH a.n. PT DML di Provinsi Kalimantan Timur.</p>
	1.1.1.c.	Memenuhi	<p>Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di areal kerja IUPHHK-HA PT DML, berupa adanya jalan Provinsi sesuai surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 602/18/PPTK/ PEMB.JL/SL-SP.ABIT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 serta pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor : 522.21/5836/DK-II/2013, tanggal 10 Oktober 2013. Disamping itu, terdapat juga IPPKH A.n. PT Fajar Sakti Prima berdasarkan SK Menteri LHK No : SK.829/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019.</p>
P2/K2.1/ I2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	<p>- Tersedia dokumen Revisi RKU Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 a.n. PT DML, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK No. SK.65/BUHA-2/2014 tanggal 22 Desember 2014. Terkait perpanjangan izin IUPHHK, PT DML telah membuat RKUPHHK yang baru yaitu RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 s.d. 2028 yang telah disahkan oleh Menteri LHK melalui SK Nomor : SK.9569/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019, tanggal 13 November</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>2019 dan dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja yang telah disahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA 2019 dan Sisa rencana Kegiatan Tahun 2018 (<i>Carry Over</i>) PT DML yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT DML melalui SK Nomor : SK.001/DIR/RKT-DML/I/2019, tanggal 01 Januari 2019. Terkait perpanjangan IUPHHK, PT DML telah menyusun RKTUPHHK yang baru yaitu RKTUPHHK-HA 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT DML melalui SK Nomor : SK.005/DIR/RKT-DML/XI/2019 tanggal 15 November 2019. Untuk Tahun 2020, PT DML telah membuat dokumen RKTUPHHK 2020 dan Sisa rencana Kegiatan Tahun 2019 (<i>Carry Over</i>) yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur PT DML Nomor : SK.001/DIR/RKT-DML/I/2020 tanggal 01 Januari 2020. Seluruh RKTUPHHK tersebut dilampiri Peta Kerja yang telah disahkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKTUPHHK itu sendiri.
	2.1.1.b.	Memenuhi	<p>Tersedia Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan Tahun 2018 (<i>Carry Over</i>), Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan Tahun 2019 (<i>Carry Over</i>) PT DML. Di dalam Peta Lampiran tersebut, terdapat penandaan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang yang berada di dalam maupun bersinggungan dengan areal yaitu Sempadan Sungai, <i>Buffer Zone</i> Hutan Lindung.</p> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan terdapat implementasi penandaan batas-batas kawasan yang tidak boleh ditebang berupa Papan Sempadan Anak Sungai Belang.</p>
	2.1.1.c.	Memenuhi	<p>Tersedia Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan Tahun 2018 (<i>Carry Over</i>), Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Sisa Rencana Kegiatan Tahun 2019 (<i>Carry Over</i>) PT DML. Di dalam peta lampiran tersebut, terdapat penandaan Batas Blok dan Batas Petak dengan pewarnaan yang berbeda dan terlihat jelas.</p> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan terdapat penandaan Batas Blok dan Batas Petak yaitu Plang RKT Tahun 2019, Pal Batas Petak 156 - 154 pada RKT Tahun 2019 dan Batas Petak Petak E57 – E55 pada RKT 2019 RKT CO 2018.</p>
P2/K2.2/ I2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT DML (d/h. PT Marimum Timber & Industries) yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 21/BUHA-2/2012 tanggal 10 Februari 2012 dan dilengkapi lampiran peta Rencana Kerja dengan skala 1 : 50.000.</p> <p>Pada tahun 2014, terbit SK Menteri Kehutanan No. SK.65/BUHA-2/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Persetujuan Revisi RKU Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 A.n. PT DML, Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>PT DML telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang baru, yaitu RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 s/d 2028 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9569/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019 dan dilengkapi lampiran peta Rencana Kerja dengan skala 1 : 50.000.</p>
	2.2.1.b.	Tidak Diterapkan (NA)	PT DML adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
P3/K3.1/ I3.1.1.		<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada Periode Bulan Februari 2019 – Februari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi.
P3/K3.1/ I3.1.2.		<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada Periode Bulan Februari 2019 – Februari 2020, PT DML tidak melakukan penebangan/ produksi dan tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu
P3/K3.1/ I3.1.3.	3.1.3.a.	<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada Periode Bulan Februari 2019 – Februari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi.
	3.1.3.b.	<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada Periode Bulan Februari 2019 – Februari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi.
P3/K3.1/ I3.1.4.		<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada Periode Bulan Februari 2019 – Februari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi dan tidak menerbitkan dokumen SKSHHK.
P3/K3.2/ I3.2.1.	3.2.1.a.	<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada Periode Bulan Februari 2019 – Februari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi.
	3.2.1.b.	<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada Periode Bulan Februari 2019 – Februari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi.
	3.2.1.c.	<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Pada Periode Bulan Februari 2019 – Februari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi.
P.3/K3.3/ I3.3.1.		<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Berdasarkan Permendag No: 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dinyatakan bahwa PKAPT tidak berlaku/dicabut.
P3/K3.3/ I3.3.2.		<i>Tidak Diterapkan (NA)</i>	Selama Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi dan tidak melakukan pengangkutan kayu.
P3/K3.4/ I3.4.1.		Memenuhi	Selama Periode Bulan Februari 2019 – Januari 2020, PT DML tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi dan tidak melakukan pengangkutan kayu.
P4/K4.1/ I4.1.1.		Memenuhi	<p>PT DML (d/h. PT Marimun Timber Industries) telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap yaitu dokumen KA-ANDAL, dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL. Dokumen KA-ANDAL telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK Nomor : 704/II/DAR-2/2000 tanggal 26 Juni 2000. Sedangkan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK No. 95/Menhut-II/2000 tanggal 11 Desember 2000.</p> <p>Terkait terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka PT DML telah memiliki Izin Lingkungan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/445/LINGK/DPMPPTSP/III/2018 tanggal 08 Maret 2018.</p> <p>Pada Tahun 2019, PT DML juga telah menyusun dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL dan telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/946/LINGK/DPMPPTSP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.</p>
P4/K4.1/ I4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL PT DML (d/h. PT Marimun Timber Industries) disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>dan Perkebunan melalui Keputusan No. 95/Menhut-II/2000 tanggal 11 Desember 2000.</p> <p>Pada Tahun 2019, PT DML juga telah menyusun dokumen Addendum ANDAL dan dokumen RKL – RPL dan telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/946/LINGK/DPMPSTP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.</p>
	4.1.2.b.	Memenuhi	<p>Terdapat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan Semester II Tahun 2019 yang disusun berdasarkan dokumen RKL – RPL PT DML serta telah dilaporkan ke instansi terkait.</p> <p>Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan yaitu pengelolaan kawasan lindung (sempadan sungai dan KPPN), pengelolaan areal tidak efektif untuk produksi (PUP, Tegakan Benih, Areal Persemaian, Sarana dan Prasarana Pengusahaan Hutan) dan pengelolaan areal efektif produksi (Komponen Fisik – Kimia, Komponen Biologi dan Komponen Sosekbud).</p>
P5/K5.1/ 5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	<p>PT DML telah memiliki dokumen SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) Inspeksi Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3). SOP LK3 ini merupakan bagian dari SOP <i>Health, Safety, and Environment (HSE) Department</i> PT DML dengan Nomor : DML/SOP/HSE/003 revisi 0 tanggal 01 Mei 2012. Selain itu PT DML juga telah memiliki pengurus P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK No : KEP.566/1932/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 26 Juni 2019.</p>
	5.1.1.b.	Memenuhi	<p>PT DML telah memiliki peralatan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih berfungsi baik seperti : Seragam QHSE, <i>Apron, Safety Google, Safety Spactakle</i>, Sarung Tangan Karet, Sarung Tangan Kulit, Sarung Tangan Chemical, Sarung Tangan Bintik, Jas Hujan dan Celana <i>Scotlight</i>, Masker Biasa, <i>Ear Plug, Ear Muff</i>, Helm Motor <i>Half Face, Safety Shoes, Safety Boots, Safety Shoes Driver, Helm Safety</i>, Rompi Reflektor, Masker <i>Chemical Respirator</i>, Tas P3K, <i>Body Harness</i> dan Pelampung.</p> <p>Selain itu tersedia alat K3 lainnya seperti APAR, Kotak P3K, Posko P3K yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan (Mantri), Ambulance serta tersedia jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul yang telah ditentukan.</p>
	5.1.1.c.	Memenuhi	<p>Tersedia Data Kecelakaan Kerja Bulan Januari – Desember 2019 PT DML dengan kejadian kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 6 (enam) kali, dimana setiap kejadian kecelakaan kerja dibuat Laporan Investigasi Kecelakaan K3.</p> <p>Untuk menekan kecelakaan kerja PT DML telah melakukan kegiatan seperti <i>HSE Talk</i> Mingguan yang disampaikan kepada karyawan, Pengecekan Alat K3 Kontraktor dilingkungan PT DML Unit I dan Unit II, Pemasangan tanda-tanda K3 di sekitar lokasi kegiatan operasional dan tempat-tempat yang dianggap strategis dan Melakukan audiensi/penjelasan terkait K3 setiap kali akan melakukan pekerjaan.</p>
P5/K5.2/ 15.2.1.		Memenuhi	<p>Tidak terdapat serikat pekerja di PT DML, tetapi terdapat pernyataan kebebasan berserikat dari Manajemen PT DML yaitu Memo Direktur PT DML Nomor : 022/DML/ADM-HRD/INT-MM/I/2020 tanggal 01 Januari 2020. Di dalam memo tersebut menyatakan bahwa perusahaan mempertimbangkan memberikan kebijakan kepada karyawan untuk</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/persatuan pekerja. Hasil wawancara terhadap karyawan a.n. Aditya Sinaga (<i>HSE</i>), diperoleh informasi bahwa perusahaan memberikan kebijakan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
P5/K5.2/ 15.2.2.		Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT DML yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja a.n. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.676/PHIJSK-PK/PP/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan berlaku sejak tanggal 28 Mei 2018 s.d. 27 Mei 2020.
P5/K5.2/ 15.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di lingkungan kerja PT DML. Karyawan termuda di PT DML adalah An. Fernando dengan tanggal lahir 27 November 1999 (20 tahun 9 bulan), berstatus Tenaga Kerja Harian Lepas (karyawan kontraktor) yang bekerja di bagian <i>Nursery</i> . Hasil wawancara dengan Agus Rianto (<i>Personnel Admin Officer</i>) dan verifikasi di lapangan juga tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur di lingkungan kerja PT DML.